

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana adalah alasan pembeda dan pemaaf, yang menjadi dasar seseorang dapat dikecualikan dari hukuman. Salah satu alasan pembeda yang banyak dibahas adalah pembelaan diri (*noodweer*). Pembelaan diri diakui baik dalam sistem hukum positif di Indonesia maupun dalam hukum Islam, karena pada dasarnya manusia memiliki hak untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan harta bendanya dari ancaman yang tidak sah.

Dalam hukum Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan dan mekanisme pembelaan diri. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode istinbat (penggalan hukum) yang digunakan oleh masing-masing imam madzhab. Imam Abu Hanifah, misalnya, dikenal lebih rasionalis dalam istinbat hukum dengan mempertimbangkan qiyas dan istihsan. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal lebih cenderung tekstualis dengan menitikberatkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad Shallahu alaihi wassalam sebagai landasan hukum.¹ Dengan perbedaan pendekatan tersebut, pandangan keduanya terkait pembelaan diri dalam tindak pidana juga menunjukkan variasi yang menarik untuk dianalisis.

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, tidak dipidana.”² Pengaturan ini menegaskan adanya relevansi antara prinsip pembelaan diri dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia, meskipun terdapat perbedaan dalam formulasi dan penerapannya.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 827.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 69.

Perbandingan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal menjadi penting untuk dikaji, karena dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pembelaan diri, baik dari sisi dalil hukum maupun metode istinbat yang digunakan. Kajian ini juga bermanfaat dalam melihat bagaimana konsep pembelaan diri dalam hukum Islam dapat dihubungkan dengan penerapan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum pidana nasional.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami dasar-dasar hukum pembelaan diri dalam perspektif madzhab fiqih, serta relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perbedaan dan persamaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta menemukan titik temu dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku. Kejahatan adalah suatu persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu, sehingga kejahatan ini sangat susah sekali untuk dihilangkan dari kehidupan manusia, mengapa dan Bagaimana kejahatan bisa terjadi sudah menjadi problematika didalam kehidupan manusia itu sendiri.

Oleh karena itu dimana manusia itu ada sudah pasti ada kejahatan, semakin meningkat dan banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di negeri kita oleh karenanya aparat penegak hukum harus bersikap amanah, tegas, sigap dan ekstra keras dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang telah terjadi maupun kejahatan kecil dan besar semacam pembunuhan.³ Pencurian, pembunuhan, pemukulan, pemukulan, penipuan, penipuan, ataupun penggelapan adalah beberapa contoh tindak kejahatan yang dapat membahayakan seseorang secara fisik, jiwa, harta, kehormatan, atau lainnya. Sebagai manusia, sudah menjadinya untuk melindungi dirinya dari perbuatan tersebut. Korban kejahatan biasanya memiliki sifat spontan untuk melindungi dirinya dari kejahatan. Dalam sistem common law, tindakan melindungi diri disebut sebagai pembelaan diri dan kekuatan yang diperbolehkan, yaitu pembelaan diri sendiri.⁴

³ Bambang Hartono, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)," *jpimm* 2 (2021): hlm 32.

⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 188.

Oleh karenanya kejahatan juga sering melibatkan unsur niat jahat atau tujuan yang merugikan orang lain serta dapat mengakibatkan kerusakan badan maupun mental bagi korban dan masyarakat secara luas, kejahatan banyak sekali macamnya seperti perbuatannya yang tertuju kepada fisik, pencurian, penipuan, penganiayaan hingga kejahatan *cyber* dan terorisme,

Kejahatan dapat bervariasi antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain, dikarenakan apa yang sudah dianggap sebagai kejahatan bisa saja mempengaruhi tindakan yang lain. oleh karenanya kejahatan ialah tindakan yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh pihak yang berwenang, dan biasanya akan dikenakan sanksi atau hukuman yang sesuai atas kejahatan yang dilakukannya. dalam konteks hukum pun kejahatan juga sering kali di sandingkan berdasarkan ketinggian, keseriusannya seperti kejahatan ringan dan kejahatan berat yang mana biasanya kejahatan ringan dilakukan oleh pelanggar dalam keadaan yang kurang serius oleh karenanya hukumannya pun lebih ringan dan diatur oleh undang-undang atau peraturan daerah dan dikenakan hukuman ringan seperti denda, kerja sosial, atau penjara dengan jarak waktu yang singkat seperti beberapa bulan sampai 1 tahun. sementara itu kejahatan berat suatu kriminal yang dianggap serius oleh hukum dan biasanya akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan kejahatan ringan, hukuman dari kejahatan berat pendapat mencakup waktu yang sangat panjang, hukuman seumur hidup, atau bahkan bisa saja hukuman mati yang mana melihat kasus yang sudah sangat fatal.

Membela diri adalah suatu hak asasi terhadap diri sendiri apabila sedang terancam maupun diancam yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Pembelaan diri ini pun tidak luput dari masalah hukum yang ditegakkan di negeri ini banyak sekali pandangan pandangan positif dan negatif terhadap pembelaan diri ini, dalam hidup berbangsa dan benegara hukum tidak dapat dipilah dipilih dari hakikat Negara, dikarenakan hukum menjadi landasan pedoman suatu Negara untuk menjalani kehidupan bangsa dan Negara. Hukum juga menjadi pedoman masyarakat sehingga masyarakat pun merasakan nyaman dan keamanan apabila melakukan berbagai aktifitas, oleh karena itu keamanan harus dijunjung tinggi oleh siapapun individunya sebab keamanan suatu daerah maupun Negara sangat berharga bagi masyarakat setempat dan masyarakat pun dapat hidup tenang tanpa memikirkan hal hal yang tidak diinginkan seperti ancaman ancaman seperti pembegalan, pembunuhan dan lain-lain.

Sumber hukum menjadi suatu aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang amat tegas dan nyata.⁵ Manusia dalam hidupnya akan selalu dikelilingi dalam ancaman bahaya yang selalu mengintai kepentingannya. Untuk itu manusia sangat memerlukan bantuan manusia lain agar sesuatu kepentingan dan keamanan bisa terlindungi.⁶

Dalam dunia penegakkan hukum, yang mana kita ketahui bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa yaitu pemerintah masih saja belum memenuhi ekspektasi untuk masyarakat banyak sekali peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat maupun kalangan atas dan kalangan bawah, oleh karena itu hukum sangat dipertanyakan fungsinya oleh kalangan masyarakat apalagi hukum itu bisa menjadi boomerang bagi masyarakat yang belum paham akan bekerjanya hukum, sebagaimana satjipto raharjo berpendapat bahwasanya tujuan dari penegakan hukum adalah kemanafaatannya bagi sosial masyarakat keadilan kebenaran dan lainnya. Bahwa intinya dalam penerapan konsep serta ide tersebut menjadi realita ataupun kenyataan yang mana mengakibatkan penegakan hukum yang adil.⁷

Di dalam Hukum Positif yakni hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenal sebab-sebab yang dapat menghapus tindak pidana seseorang, Banyak alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana suatu perbuatan.⁸ Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, membela diri atau *noodwer* adalah salah satu upaya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dengan menghilangkan sifat pelanggaran hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid* dari suatu perbuatan.⁹

Menurut prinsip proporsionalitas, tindakan pembelaan terhadap serangan tidak boleh lebih besar dan harus seimbang dengan serangan yang diterima, Menurut prinsip subsidiaritas, tidak diperbolehkan melakukan tindakan pembelaan yang dapat merugikan hak-hak penyerang. Pada pasal 49 ayat 2 KUHP, lanjutan dari pasal sebelumnya, dinyatakan bahwa pembelaan yang

⁵ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (gorontalo: ideas publishing, 2017). Hlm 13

⁶ *Ibid.*, hlm 13.

⁷ Agustini Andriani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): hlm 1–13.

⁸ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke 1, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 80.

⁹ *Ibid.*, hlm 81.

melampaui batas-batas yang telah dimaksudkan juga tidak dapat membuat seseorang dipidana. Namun, ini hanya berlaku jika seseorang sedang dalam keadaan stres batin atau terguncang jiwa dengan hebat.

Pembelaan diri pun menjadi suatu hak seseorang dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk menjaga keselamatan hidupnya baik keselamatan jiwa martabat maupun harta nya pembelaan diri pun seharusnya sudah menjadi naluri setiap individunya apabila memang keadaan tersebut sangat terdesak dan mengancam nyawa seseorang itu sendiri.¹⁰ Keadaan-keadaan membela diri pun dilakukan ketika sedang dalam keadaan terpaksa ataupun darurat yang mana mengancam nyawa seseorang dan keadaan tersebut sudah diatur dalam pasal 49 KuHP yang mana biasa di kenal *noodweer* atau pasal pembelaan diri yang menyatakan bahwa:

- (1) Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.¹¹

Ada beberapa unsur pembelaan diri atau yang biasa di sebut *noodweer* Pembelaan terpaksa ialah menjadi salah satu alasan pembenar yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 kuHP, dengan ini artinya pembelaan terpaksa dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan suatu kasus tindak pidana. Seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana, harus mempertimbangkan terlebih dahulu layak atau tidak seseorang yang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri, dengan di tambah alat-alat bukti dipersidangan, hakim akan memiliki pandangan sendiri berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diputuskannya, serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat. Oleh karena

¹⁰ Nursolihi Insani, "Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10 (2019), hlm 11.

¹¹ Dini Ramdania, "Penerapan Hukum Terhadap Kasus Pembelaan Darurat (Noodweer) Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KuHP)," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 5 (2021): hlm 17–27.

itu jika alasan penghapusan pidana terbukti maka hakim akan mengeluarkan putusan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.¹²

Hukum pidana sebagai suatu hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban bermasyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum represif, keduanya adalah bentuk perlindungan hukum dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara beberapa bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal adalah untuk menegakkan hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari suatu peran negara sebagai kedaulatan yang kewenangannya dapat melindungi penegakan hukum pidana dalam masyarakat.¹³

Hukum pidana juga merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang telah berlaku di negara yang membuat dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai sebuah ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.¹⁴ Menurut R. Sugandi ada 3 unsur suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan pembelaan diri yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan harus benar-benar terpaksa dalam membela diri, jadi harus ada keseimbangan antara pembelaan dan serangannya, untuk membela kepentingan yang tidak berarti. Tidak diperbolehkan membunuh atau melukai orang lain. Tindakan tersebut masih bisa dihindari dengan cara lain seperti merebut ataupun menangkis senjata yang dilontarkan pelaku yang mengancam nyawa korban.
- b. Pembelaan yang harus dilakukan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Bagian diri ialah tubuh, serta bagian bagian tubuh yang sangat *victim* ataupun sensitif yang tidak boleh di pegang semacam kemaluan, buah dada dan lain-lain.
- c. Harus ada suatu serangan mendadak yang melawan hak serta ancaman yang mengancam jiwa, untuk dikatakan "melawan hak" penyerang yang melakukan

¹² Saiful Bahri, "Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): hlm 131–147.

¹³ Lalu Darmawan Sopian Hadi, Ruslan Haerani, and Dhina Megayati, "Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 3 (2022)., hlm 14.

¹⁴ Nanang Tomi Sitorus, Fitria Ramadhani Siregar, and Wenggedes Frensh, "Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): hlm 227–239.

penyerangan harus melawan hak orang lain atau tidak punya hak untuk hal itu. Contoh misalkan pencuri yang ketahuan kemudian menyerang pemilik barang yang dicuri dengan senjata tajam, dalam hal ini diperbolehkan untuk melawan dan mempertahankan diri serta merebut barang yang dicuri oleh pelaku kejahatan tersebut.¹⁵

Oleh karena itu peristiwa hukum tidak bisa ditebak dan dilakukan dengan sengaja serta direncanakan terkadang peristiwa hukum terjadi karena adanya suatu peristiwa lain seperti pembelaan diri yang mengakibatkan nyawa orang lain hilang, tindak kejahatan yang semakin banyak membuat masyarakat mencoba melindungi diri dengan berbagai cara yang memang terkadang hal tersebut malahan berlawanan dengan hukum yang ada dan tidak sedikit masyarakat yang membela dirinya malah terjerat hukum itu sendiri, padahal pembelaan diri ini pun sebagai hak dan sekaligus sebagai kewajiban setiap orang untuk memelihara diri, keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatan dari perbuatan orang lain yang hendak merusak merugikan dengan cara melawan hukum.¹⁶

Selain itu, jika kita mempertimbangkan dengan cermat setiap aspek hukum Allah, baik yang ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasul-Nya, kita akan menemukan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dan akhirat. Dengan memastikan bahwa kemashlahatan selalu di tangan seseorang. Salah satu hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap individu adalah untuk melindungi keselamatan hidup, termasuk keselamatan jiwa, fisik, harta benda, dan kehormatan. Dalam hal ini, ada lima (lima) hal penting yang harus dijaga dalam Islam yang dikenal sebagai *ad-daruriyyat al-khamsah*. Terdiri dari perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Jika seseorang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, lima hal ini harus diwujudkan dan dipelihara. Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier manusia. Hal ini dilihat dari perspektif pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan dari perspektif manusia yang menjalankan dan menerapkan hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam, istilah *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat* digunakan untuk menyebutkan masing-masing.

¹⁵ *Ibid*, hlm 368.

¹⁶ Matheus Drisuto Her Wahyutomo, "Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain," *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 12 (2021): hlm 847–862.

Namun, dalam praktiknya, ketika hakim memutuskan kasus pembelaan diri terpaksa melampaui batas, di mana latar belakang peristiwa hampir sama tetapi terdakwa yang melakukan pembelaan secara langsung dibebaskan, atau di mana pelaku pembelaan tetap bersalah atas perbuatan penghilangan nyawa dan tetap harus bertanggung jawab. Tidak ada standarisasi dan batasan penjelasan tentang guncangan jiwa yang hebat sebagai syarat dimaafkannya tindakan pembelaan diri terpaksa melampaui batas, yang merupakan dasar dari perbedaan hasil penafsiran. Sebagai sesuatu yang bersifat subyektif, banyak argumen yang dapat dikemukakan mengenainya.

Maka dalam hal ini terdapat putusan hakim dengan No 41/Pid.B/2019/PN. Rno yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terlepas dari segala jeratan yang diberatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menerima pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa dalam perkara tersebut melakukan pembelaan diri melampaui batas sehingga berdampak kepada hilangnya nyawa korban.

Berdasarkan pemaparan penjelasan dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul: **“Analisis Putusan Hakim Sanksi Tindak Pidana dengan Alasan Pembelaan Diri Kajian Perbandingan Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal dalam Pandangan Hukum Islam”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil hukum dan metode Istinbat terkait pembelaan diri dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad?
2. Apa dasar relevansi hukum di Indonesia terkait pembelaan diri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari permasalahan tersebut adalah:

1. untuk mengetahui dalil hukum dan metode istinbat tentang pembelaan diri dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.
2. untuk mengetahui apa dasar dari relevansi hukum di Indonesia terkait pembelaan diri.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian diharapkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca dan para akademis dibidang hukum Islam serta diharapkan menjadi suatu sumber referensi bagi para peneliti yang ingin mengkaji tentang sanksi terhadap pembelaan diri menurut Imam Madzhab.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumber pengetahuan khususnya bagi penulis dan masyarakat terutama mengenai batasan dalam membela diri dan sanksi-sanksi terhadap pembelaan diri.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu untuk melihat perbandingan atau persamaan dalam penelitian tugas akhir skripsi saya ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh luthfi Arel Novandi dari jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan Gunung Djati Pada Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya pembelaan diri yang dilakukan secara terpaksa bukan menjadi suatu hal yang dibenarkan melainkan tidak ada cara untuk menghindari dan harus ada pelanggaran hukum yang mendahuluinya. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan suatu hukuman dan bisa dimaafkan karena membela diri.
2. Skripsi yang berjudul “Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Ade Inggit Paramitha dari jurusan hukum pidana islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019. Penelitian ini merujuk kepada membunuh Karena membela diri dalam pandangan hukum pidana islam.
3. Jurnal yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian” yang ditulis oleh Reyvita Salsabila Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya pembelaan terpaksa dalam pasal 49 kuhp ialah sebagai alasan pembeda dan dapat menghapuskan pidana seseorang apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/PID.B/2018/PN BLK Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk)” yang ditulis oleh Adam Ramadhan dari jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan pembelaan diri dari sudut pandang hukum islam dan putusan hakim terhadap pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang mana sebenarnya terdakwa yang melakukan pembelaan diri sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang itu tidak bersalah apabila dilihat dari ketentuan hukum yang ada.
5. Jurnal yang berjudul “Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain” yang ditulis oleh Matheus Drisuto Her WahyuTomo Universitas DR. Soetomo

Surabaya pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini ialah pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pembelaan diri yang menyebabkan kematian diliat dari suatu aturan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bentuk peniadaan pidana bagi pelaku pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Persamaan dari pada penelitian terdahulu dengan peneliti ialah sama-sama mengkaji tentang pembelaan diri dari suatu masalah maupun itu kejahatan ataupun pembunuhan. Salah satu persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah sama-sama membahas suatu putusan hakim tentang pembelaan diri. Lalu yang menjadi perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu tentang pembahasan sanksi tindak pidana mengenai bagaimana hukuman bagi pembelaan diri dari kejahatan yang diatur dalam kuhp serta putusan hakim yang merujuk pada pasal pasal yang sesuai dengan pembelaan diri dari kejahatan, dan analisis dari dua putusan hakim yang berbeda mengenai bagaimana cara membela diri yang benar dan apa saja yang perlu di antisipasi agar bisa terhindar dari jeratan hukum tersebut dan bagaimana pandangan islam mengenai pembelaan diri ini.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan landasan konseptual mengenai pembelaan diri dalam hukum Islam serta perbandingan pandangan madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Teori yang digunakan meliputi dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta metode istinbat hukum yang menjadi dasar penetapan hukum oleh masing-masing imam.¹⁷

Kerangka teori ini juga menghubungkan konsep pembelaan diri dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana yang diputuskan oleh hakim.¹⁸ Dengan demikian, kerangka teori menjadi acuan untuk menganalisis putusan hakim dalam kasus pembelaan diri, sekaligus menilai relevansinya dengan pandangan kedua madzhab.¹⁹

Konsep Pembelaan Diri

¹⁷ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997), hlm. 215

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49.

¹⁹ *Op.cit*, hlm 357-360.

